STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI VETERINER BANJARBARU

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor	:	06003/OT.080/F.4.I/10/2026
Terbitan/Revisi	:	1 / 1
Tanggal	:	15 Juli 2026

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI VETERINER BANJARBARU

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Banjarbaru, 15 Juli 2026

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru

drh. Aris Sutomo, M.Sc

NIP. 19800726 200604 1 001

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI VETERINER BANJARBARU
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK ini disusun/dimutakhirkan oleh:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	drh. Wijanarko, M.Sc	
2.	drh. Ira Nurmala Hani	
3.	Priyono, S.Kom	
4.	Ruti Windari, A.Md	
5.	Widhiyah Astuti	
6.	S.E. Candra Lesmana, S.Pt	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

BAB I. PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang 2

B. Maksud dan Tujuan …….. 3

C. Sasaran …….. 4

D. Ruang Lingkup …….. 4

1. Umum …….. 4
2. Acuan normatif… ……. 6
3. Istilah dan definisi …… 8
4. Pola pemberian penghargaan dan hukuman disiplin kepada petugas pelayanan ……. 11
5. Kompensasi bagi penerima layanan …… 12

BAB II. STANDAR PELAYANAN 13

A. Pelayanan Jasa …… 13

1. Penanganan Kasus Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ……... 13
2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan……..…… 16
3. Pelayanan bimbingan penelitian ……..……. 19
4. Pelayanan magang pelajar/mahasiswa ..……. 21

B. Pelayanan Administratif …… 23

Pelayanan pemberian informasi dan dokumentasi serta informasi publik …… 23

BAB III. PENUTUP 27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Standart Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru dapat terselesaikan dengan baik yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan yang akan dilaksanakan oleh aparat Balai Veteriner Banjarbaru.

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan pemerintah maka setiap instansi pelayanan publik harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.

Standar Pelayanan Publik ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pelayanan dan sebagai informasi bagi masyarakat pengguna pelayanan di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru dan/atau diluar Balai Veteriner Banjarbaru, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Publik ini, diharapkan Standar Pelayanan Publik ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan Balai Veteriner Banjarbaru.

Banjarbaru, 15 Juli 2026

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru

KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI VETERINER BANJARBARU

drh. Aris Sutomo, M.Sc

NIP. 19800726 200604 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Dalam rangka memberikan pelayanan di Balai Veteriner memerlukan STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Dengan adanya SPP tersebut, diharapkan calon pelanggan akan memperoleh informasi.

Pelayanan yang diberikan oleh Balai Veteriner Banjarbaru berupa pelayanan aktif/surveilans dan monitoring penyakit hewan dan produk hewan, pemeriksaan/pengujian kesehatan hewan dan produk hewan, bimbingan penelitian, magang, dan pelayanan pemberian dokumentasi dan informasi publik.

Dalam memberikan pelayanan, Balai Veteriner Banjarbaru menerapkan SPP yang meliputi spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada *stakeholder*. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : jenis pelayanan; waktu pelayanan; persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan; kompetensi dan jumlah pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi; jaminan pelayanan; Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; evaluasi kinerja pelaksana; dan pengarsipan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada Balai Veteriner Banjarbaru yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan.

Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka Standar Pelayanan Publik disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Spesific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu: pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan serta tepat waktu.

Balai Veteriner Banjarbaru sebelumnya telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Balai Veteriner Banjarbaru sesuai kaidah ISO/SNI yaitu ISO/SNI 9001: 2015 dan ISO/SNI 17025: 2017, serta telah menyelaraskan dengan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009. Hasil penyelarasan Sistem Manajemen Pelayanan Publik selanjutnya menjadi acuan Standar Pelayanan Publik digunakan oleh Balai Veteriner Banjarbaru.

Daftar Jenis pelayanan di Balai Veteriner Banjarbaru yaitu:

1. Penanganan Kasus Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
   - Surveilans dan monitoring penyakit hewan
   - Surveilans dan monitoring produk pangan asal hewan
2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan:
   - Pengujian penyakit hewan dari perorangan/instansi/perusahaan
   - Pengujian produk pangan asal hewan dari perorangan/instansi/perusahaan
3. Pelayanan Bimbingan Penelitian
   - Pemberian bimbingan penelitian yang berkaitan dengan bidang kesehatan hewan, produk asal hewan, atau bidang lainnya
4. Pelayanan Magang Pelajar/Mahasiswa
   - Kegiatan praktek laboratorium dan lapangan bagi pelajar/mahasiswa
5. Pelayanan Pemberian Dokumentasi dan Informasi Publik
   - Pemberian dokumen administratif terkait pemberian dokumentasi dan informasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPP adalah sebagai acuan atau panduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penerapan SPP adalah untuk meningkatkan pelayanan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan terwujudnya kepuasan pelanggan / masyarakat.

D. Ruang Lingkup

1. Umum

Balai Veteriner Banjarbaru menetapkan Standar Pelayanan Publik yang memuat persyaratan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, ditetapkan visi misi, motto, nilai budaya kerja, janji pelayanan, maklumat pelayanan sebagai arah dan kebijakan mutu yang perlu dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Veteriner Banjarbaru dalam memberikan pelayanan.

VISI : *"Terwujudnya pelayanan penyidikan, pengujian serta diagnosa yang prima dan profesional"*

MISI :

1) Meningkatkan dan memelihara kecepatan serta ketepatan dalam penyidikan, pengujian dan diagnosa;
2) Meningkatkan profesionalisme perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan;
3) Mengutamakan pelayanan penyidikan dan diagnosa wabah;
4) Melakukan surveilans, deteksi dini penyakit strategis endemis, eksotik maupun ekonomis;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dan memelihara kerjasama dengan pelanggan.

MOTTO: "Sehat Hewan, Aman Pangan "

JANJI LAYANAN: "Cepat, akurat, dan bertanggung jawab."

KEBIJAKAN MUTU LAYANAN:

1. Komitmen manajemen dalam memberikan pelayanan secara profesional untuk melayani kepuasan pelanggan;
2. Standar pelayanan minimal;
3. Tujuan sistem manajemen yang terkait dengan kualitas pelayanan;
4. Semua personel Balai Veteriner Banjarbaru yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan memahami standar pelayanan dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang tercantum dalam dokumen layanan;
5. Komitmen Balai Veteriner Banjarbaru untuk menerapkan standar pelayanan secara berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas sistem manajemen.
6. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru menyatakan komitmennya tentang pengembangan dan implementasi standar pelayanan serta meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan;
7. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru mengkomunikasikan kepada seluruh personel mengenai pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
8. Panduan Standar Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru menjadi acuan untuk prosedur pendukung termasuk prosedur teknisnya;
9. Peranan dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner adalah memastikan kesesuaian standar yang ditetapkan dalam panduan Standar Pelayanan Publik;
10. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru menjamin bahwa integritas sistem manajemen tetap diimplementasikan dan dipelihara pada saat terjadi perencanaan perubahan sistem manajemen;
11. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru berkomitmen kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa setiap melakukan perubahan, secara nasional dan regional terhadap sumber daya manusia melalui mutasi, dapat dikomunikasikan untuk memastikan standar sumber daya tersebut dapat dipertahankan dengan melakukan pergantian jumlah sumber daya dan kualifikasi yang sesuai.

NILAI-NILAI BUDAYA

1. Berorientasi Pelayanan;
2. Akuntabel;
3. Kompeten;
4. Harmonis;
5. Loyal;
6. Adaptif;
7. Kolaboratif.

MAKLUMAT PELAYANAN:

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
DAN APABILA PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN, MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."
(SESUAI PERMENPANRB NO. 15 TAHUN 2014)

RUANG LINGKUP:

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru meliputi :

1. Prinisip penyusunan, komponen dan jenis pelayanan publik
2. Tahapan penyusunan standar pelayanan publik
3. Penetapan standar pelayanan publik

2. Acuan Normatif

1) Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6) Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7) Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!);
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
12) Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023, dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP;
13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

3. Istilah dan Definisi

Dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru menggunakan istilah dan definisi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang terkait pelayanan publik.

Beberapa istilah dan definisi pada Standar Pelayanan Publik:

1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2) Standar Pelayanan Publik (SPP) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3) Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4) Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
5) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
7) Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
8) Instansi adalah badan/lembaga pemerintah pusat/daerah.

9) Swasta adalah badan usaha perseorangan/sekelompok orang yang tidak dimiliki oleh pemerintah.
10) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11) Pelanggan adalah individu atau badan yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap produk atau jasa baik berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi, secara langsung maupun tidak langsung terhadap laboratorium.
12) Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi.
13) Pelajar adalah anak sekolah (sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa.
14) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
15) Pelayanan Jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang kesehatan hewan dengan produk akhir berupa jasa, contoh : jasa penyidikan, jasa pengujian, pelatihan, bimbingan teknis, jasa konsultasi dan lainnya yang sejenis pelayanan jasa.
16) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupa dokumen yang diperlukan oleh publik contohnya: laporan hasil pengujian, surat keterangan, laporan peta penyakit dan lainnya.
17) Penyidikan adalah kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui kegiatan surveilans, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan
18) Surveilans adalah sistem yang dilakukan terus-menerus, meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi data frekuensi, distribusi penyakit, status penularan, serta ukuran-ukuran lain dalam suatu populasi tertentu yang didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diambil tindakan apabila diperlukan. Tindakan tersebut biasanya diambil untuk mendukung penentuan dan penerapan langkah-langkah pengendalian

19) Monitoring adalah proses pengumpulan data yang di lakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program kegiatan.
20) Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
21) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
22) Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23) Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakter dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
24) Laboratorium Penguji adalah instansi atau lembaga yang melaksanakan pengujian atau menetapkan sifat/ karakteristik mutu/ penampilan barang uji serta menganalisanya terhadap standar atau ketentuan yang ditetapkan.
25) Metode Pengujian adalah prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan pengujian.
26) Sampel Uji adalah bahan untuk pemeriksaan laboratorium yang berasal dari hewan dan atau produk hasil hewan serta bahan lainnya.
27) Bakteriologi Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antarsel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Dalam bidang kesehatan hewan, bakteriologi berhubungan dengan organisme yang mampu menyebabkan penyakit pada hewan serta pembusukan pada produk hewan.
28) Parasitologi adalah cabang Biologi yang mempelajari tentang semua organisme parasit. meliputi protozoa, helminthes, arthropoda dan insekta

parasit, baik yang zoonosis ataupun anthroponosis. Cakupan parasitologi meliputi taksonomi, morfologi, siklus hidup masing-masing parasit, serta patologi dan epidemiologi penyakit yang ditimbulkannya.

29) Patologi adalah cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh.
30) Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus dan agen mirip virus, tidak terbatas pada, taksonominya, tetapi juga sifatnya dalam mengintroduksi penyakit, replikasi dan genetika.
31) Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
32) Toksikologi adalah Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan berbagai bahan kimia dan fisik pada semua sistem kehidupan.
33) E-Billing adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing (melalui aplikasi dari kemenkeu).

3. POLA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

1) Pemberian Penghargaan diberikan Kepada Petugas Pelayanan Publik
   Ketentuan Pemberian Reward bagi Petugas Layanan sesuai kriteria :
   a. Memberikan layanan sesuai dalam Standar Pelayanan Minimal
   b. Tidak ada komplain dari penerima layanan
   c. Menerapkan ketentuan disiplin pegawai
   d. Menerapkan budaya 5S (Senyum,Salam,Sapa,Sopan dan Santun)
   e. Menerapkan janji layanan (Ikhlas, Ramah,Amanah)
2) Hukuman Disiplin (*Punishment*) akan diberikan apabila petugas layanan tidak memberikan layanan sesuai Standar Pelayanan Balai Veteriner Banjarbaru terhadap penerima layanan, dan terdapat komplain/pengaduan terhadap layanan yang diterima.

5. KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

Layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada produk yang diterima akan mendapatkan kompensasi berupa : Layanan prioritas pengujian (tanpa antrian) dan Layanan penyampaian hasil uji secara cepat

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. Pelayanan Jasa

1. Penanganan Kasus Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Tugas dan/atau surat pengantar
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Tim Surveilans dan Monitoring mengisi formulir permintaan pengujian beserta berita acara serah terima sampel kepada petugas penerima sampel. 2. Petugas penerima sampel melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas sampel dengan didampingi Tim Surveilans dan Monitoring. 3. Petugas Penerima sampel menginput permintaan pengujian ke dalam aplikasi IVLAB5. 4. Manajer administrasi melakukan kaji ulang permintaan pengujian. 5. Bendahara Penerima membuatkan e-Billing sesuai PP Tarif No. 85 tahun 2023 dan menerbitkan tagihan untuk pembayaran sesuai sampel yang diuji. 6. Pengguna jasa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai e-Billing (melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Pos/Teller Bank). 7. Bendahara memperbarui status pembayaran sampel di aplikasi IVLAB5 dan menerbitkan kwitansi pembayaran. 8. Petugas Penerima Sampel melakukan input data sampel pengujian di aplikasi IVLAB5. 9. Petugas Penerima Sampel membuat surat serah terima sampel. 10. Petugas penerima sampel mendistribusikan sampel ke Laboratorium sesuai dengan permintaan pengujian dan surat serah diterima sampel di tandatangani oleh petugas penerima sampel dan petugas laboratorium. 11. Petugas Laboratorium melakukan pengujian sesuai dengan surat serah terima sampel.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Penyelia laboratorium menerima sampel melalui aplikasi IVLAB5. 13. Petugas Laboratorium menginput hasil pengujian di aplikasi IVLAB5. 14. Penyelia Laboratorium memverifikasi hasil pengujian. 15. Manajer Teknis memverifikasi hasil pengujian. 16. Diagnotisian melakukan diagnosa di aplikasi IVLAB5. 17. Petugas Administrasi memberikan nomor surat. 18. Petugas bagian informasi veteriner menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU). 19. Kepala Balai menyetujui LHU melalui aplikasi IVLAB5. 20. Pengguna Jasa bisa mengunduh LHU melalui aplikasi IVLAB5 atau mendapatkan LHU melalui notifikasi via pesan Whatsapp (WA
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan janji layanan (Terlampir)
4.	Biaya / Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian (LHU)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Balai Veteriner Banjarbaru dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Tata Usaha/Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknis/Subkoordinator Substansi Informasi Veteriner dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
7.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Publik
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat Tulis Kantor Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Meja informasi, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/website/Sosial Media), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (SKM).
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Penerima Sampel: 4 pegawai Petugas 7 bagian Laboratorium: 37 pegawai Petugas Informasi Veteriner: 5 pegawai Petugas IT: 7 pegawai Petugas administrasi: 5 pegawai
10.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Manajer Teknis Manajer Administrasi Sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh Pimpinan
11.	Jaminan Pelayanan	Laboratorium Terakreditasi ISO/SNI 9001: 2015 dan ISO/SNI 17025 : 2017
12.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor Balai Veteriner Banjarbaru b. Satpam 24 Jam c. Panduan Prokes dimasa Pandemi d. SOP Biosafeti dan Biosekuriti e. Generator set otomatis f. Jaminan keamanan dan keselamatan sesuai dengan ISO/SNI 45001:2018.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 4 kali dengan mengolah data SKM

2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Identitas Pengguna Jasa b. Surat pengantar pengujian (instansi/perusahaan) c. Data/Informasi/Responden sampel yang akan diuji (terlampir) d. Pembayaran biaya pengujian (*e-Billing*)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna jasa mengisi formulir permintaan pengujian beserta berita acara serah terima sampel kepada petugas penerima sampel. 2. Petugas penerima sampel melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas sampel dengan didampingi pengguna jasa. 3. Petugas Penerima sampel menginput permintaan pengujian ke dalam aplikasi IVLAB5. 4. Manajer administrasi melakukan kaji ulang permintaan pengujian. 5. Bendahara Penerima membuatkan e-Billing sesuai PP Tarif No. 85 tahun 2023 dan menerbitkan tagihan untuk pembayaran sesuai sampel yang diuji. 6. Pengguna jasa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai *e-Billing* (melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Pos/Teller Bank). 7. Bendahara memperbarui status pembayaran sampel di aplikasi IVLAB5 dan menerbitkan kwitansi pembayaran. 8. Petugas Penerima Sampel melakukan input data sampel pengujian di aplikasi IVLAB5. 9. Petugas Penerima Sampel membuat surat serah terima sampel. 10. Petugas penerima sampel mendistribusikan sampel ke Laboratorium sesuai dengan permintaan pengujian dan surat serah diterima sampel di tandatangani oleh petugas penerima sampel dan petugas laboratorium. 11. Petugas Laboratorium melakukan pengujian sesuai dengan surat serah terima sampel. 12. Penyelia laboratorium menerima sampel melalui aplikasi IVLAB5. 13. Petugas Laboratorium menginput hasil

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengujian di aplikasi IVLAB5. 14. Penyelia Laboratorium memverifikasi hasil pengujian. 15. Manajer Teknis memverifikasi hasil pengujian. 16. Diagnotisian melakukan diagnosa di aplikasi IVLAB5. 17. Petugas Administrasi memberikan nomor surat. 18. Petugas bagian informasi veteriner menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU). 19. Kepala Balai menyetujui LHU melalui aplikasi IVLAB5. 20. Pengguna Jasa bisa mengunduh LHU melalui aplikasi IVLAB5 atau mendapatkan LHU melalui notifikasi via pesan Whatsapp (WA
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan janji layanan (Terlampir)
4.	Biaya / Tarif	Tarif PNBP sesuai dengan Permenkeu No. 85 Tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pegujian (LHU)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Balai Veteriner Banjarbaru dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Tata Usaha/Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknis/Subkoordinator Substansi Informasi Veteriner dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
7.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Informasi Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat Tulis Kantor Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Meja informasi, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/website/Sosial Media), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (SKM).
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Penerima Sampel: 4 pegawai Petugas 7 bagian Laboratorium: 37 pegawai Petugas Informasi Veteriner: 5 pegawai Petugas IT: 7 pegawai Petugas administrasi: 5 pegawai
10.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Manajer Teknis Manajer Administrasi Sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh Pimpinan
11.	Jaminan Pelayanan	Laboratorium Terakreditasi ISO/SNI 9001: 2015 dan ISO/SNI 17025 : 2017
12.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor Balai Veteriner Banjarbaru b. Satpam 24 Jam c. Panduan Prokes dimasa Pandemi d. SOP Biosafeti dan Biosekuriti e. Generator set otomatis Jaminan keamanan dan keselamatan sesuai dengan ISO/SNI 45001:2018.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 4 kali dengan mengolah data SKM

3. Pelayanan Bimbingan Penelitian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, perguruan tinggi, dll. - Mengikuti aturan yang ada di Balai Veteriner Banjarbaru. - MoU
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan bimbingan penelitian dan permohonan kerjasama/MoU disertai proposal penelitian secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru. b. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. c. Kepala Balai membuatkan SK Pendamping penelitian selama di Balai Veteriner Banjarbaru. d. Setelah permohonan bimbingan penelitian disetujui dan disepakati jenis penelitian, dan waktu pelaksanaannya, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon. e. Pelaksanaan kegiatan. f. Konsultasi data penelitian yang akan dipublikasikan. g. Menyampaikan laporan hasil penelitian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan permohonan kerjasama/MOU
4.	Biaya / Tarif	a. Apabila menggunakan bahan dan alat yang habis pakai maka biaya ditanggung oleh pemohon / (sesuai Permenkeu Nomor 85 Tahun 2023). b. Jasa Konsultasi : sesuai dengan kesepakatan
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Penelitian/Data
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Balai Veteriner Banjarbaru dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Tata Usaha/Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknis/Subkoordinator Substansi Informasi Veteriner dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
7.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat Tulis Kantor Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Meja informasi, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/website/Sosial Media), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (SKM).
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis. Jumlah pelaksana minimal 3 orang disetiap bagian
10.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Manajer Teknis Manajer Administrasi Sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh Pimpinan
11.	Jaminan Pelayanan	Laboratorium Terakreditasi ISO/SNI 9001: 2015 dan ISO/SNI 17025 : 2017
12.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor Balai Veteriner Banjarbaru b. Satpam 24 Jam c. Panduan Prokes dimasa Pandemi d. SOP Biosafeti dan Biosekuriti e. Generator set otomatis Jaminan keamanan dan keselamatan sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan ISO/SNI 45001:2018.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 4 kali dengan mengolah data SKM

4. Pelayanan Magang Pelajar/Mahasiswa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah/sekolah/perguruan tinggi, dll. - Mengikuti aturan yang ada di Balai Veteriner Banjarbaru. - MoU
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan magang dan permohonan kerjasama/MoU disertai proposal magang secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru. b. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. c. Kepala Balai membuatkan SK Pendamping Magang selama Balai Veteriner Banjarbaru. d. Setelah permohonan magang disetujui dan disepakati jenis magang, dan waktu pelaksanaannya, petugas yang ditunjuk sesuai SK melakukan koordinasi dengan pemohon. e. Pelaksanaan kegiatan. f. Menyampaikan laporan hasil kegiatan magang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan permohonan kerjasama/MoU
4.	Biaya / Tarif	a. Apabila menggunakan bahan dan alat yang habis pakai maka biaya ditanggung oleh pemohon / (sesuai Permenkeu Nomor 85 Tahun 2023).
5.	Produk Pelayanan	Ketrampilan dan Sertifikat Magang
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Balai Veteriner Banjarbaru dengan memasukkan ke kotak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		saran yang tersedia, telp/SMS/WA/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Tata Usaha/Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknis/Subkoordinator Substansi Informasi Veteriner dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
7.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat Tulis Kantor Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Meja informasi, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/website/Sosial Media), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (SKM).
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis. Jumlah pelaksana minimal 3 orang disetiap bagian
10.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Manajer Teknis Manajer Administrasi Sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh Pimpinan
11.	Jaminan Pelayanan	Laboratorium Terakreditasi ISO/SNI 9001: 2015 dan ISO/SNI 17025 : 2017
12.	Jaminan keamanan dan	a. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor Balai Veteriner Banjarbaru

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	b. Satpam 24 Jam c. Panduan Prokes dimasa Pandemi d. SOP Biosafeti dan Biosekuriti e. Generator set otomatis Jaminan keamanan dan keselamatan sesuai dengan ISO/SNI 45001:2018.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 4 kali dengan mengolah data SKM

B. Pelayanan Administratif

Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi serta Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pelaksana Balai Veteriner Banjarbaru secara tertulis (surat/email) maupun tidak tertulis (telepon) yang disertai informasi akurat sekurang-kurangnya memuat: 1) nama; 2) alamat terbaru; 3) pekerjaan; 4) nomor telepon/email yang dapat dihubungi; 5) rincian informasi yang dibutuhkan; 6) tujuan penggunaan informasi; 7) cara memperoleh informasi; dan 8) cara mendapatkan salinan informasI 9) tanda pengenal (KTP, SIM) 10) Foto pemohon 11) Melengkapi data SiLayan. b. Pemohon informasi menyertakan fotokopi identitas diri yang masih berlaku saat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Balai Veteriner Banjarbaru. c. Apabila datang langsung, Pemohon mengisi secara lengkap dan akurat formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan oleh petugas di meja informasi. d. Atau bisa langsung melalui aplikasi/portal PPID Balai Veteriner Banjarbaru dengan alamat: https://ppid.pertanian.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon. b. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok. c. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon. d. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran. e. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan. f. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi. g. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik Standar Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos/pengiriman.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
5.	Produk Pelayanan	Informasi berupa dokumen hard copy maupun soft copy
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Balai Veteriner Banjarbaru dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Tata Usaha/Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknis/Subkoordinator Substansi Informasi Veteriner dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
7.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat Tulis Kantor Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Meja informasi, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/website/Sosial Media), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (SKM).
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemohon/pengguna publik sesuai dengan SK PPID di Balai Veteriner Banjarbaru
10.	Pengawasan Internal	Pengisian kuesioner SKM oleh masyarakat
11.	Jaminan Pelayanan	Informasi tersedia maksimal 10 hari kerja
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor Balai Veteriner Banjarbaru b. Satpam 24 Jam
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan 3 bulan sekali dengan mengolah data SKM

BAB III
PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru. Pedoman ini akan disesuaikan dan diperbaharui kembali sesuai kebutuhan dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Lampiran

1. Tarif Jasa Pengujian Laboratorium

   a. Tarif Pengujian sesuai Permenkeu No. 85 Tahun 2023 untuk pengguna jasa kategori umum

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
1	Aflatoksin Elisa	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
2	AI HA/HI	SNI 17025 : 2017	7.500	5 Hari
3	AI Inokulasi SPF	SNI 17025 : 2017	240.000	17 Hari
4	AI Inokulasi TAB	SNI 17025 : 2017	150.000	17 Hari
5	AI PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	600.000	5 Hari
6	AI Real Time-PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	5 Hari
7	Residu Antibiotik	SNI 17025 : 2017	150.000	6 Hari
8	ASF Elisa Antibodi	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
9	ASF PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
10	Boraks Kimiawi	SNI 17025 : 2017	60.000	3 Hari
11	Brucella abortus CFT	SNI 17025 : 2017	40.000	5 Hari
12	Brucella abortus RBT	SNI 17025 : 2017	5.000	4 Hari
13	Brucella militensis CFT	SNI 17025 : 2017	40.000	5 Hari
14	Brucella militensis RBT	SNI 17025 : 2017	5.000	4 Hari
15	BVD Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
16	BVD Elisa antigen	SNI 17025 : 2017	100.000	4 Hari
17	BVD RT PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
18	Coliforms MPN	SNI 17025 : 2017	40.000	6 Hari
19	CSF Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
20	CSF RT-PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
21	Cysticercosis Natif	SNI 17025 : 2017	5.000	4 Hari
22	Ektoparasit Isolasi & identifikasi	SNI 17025 : 2017	7.000	4 Hari
23	Eschericia coli MPN	SNI 17025 : 2017	75.000	6 Hari
24	Formalin Biokimia	SNI 17025 : 2017	20.000	3 Hari
25	Hematologi	SNI 17025 : 2017	30.000	3 Hari
26	IBR Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
27	IBR RT-PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
28	Ident. spesies babi RT PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
29	Identifikasi Cacing (apung)	SNI 17025 : 2017	3.000	4 Hari
30	Identifikasi Cacing (sedimentasi)	SNI 17025 : 2017	3.000	4 Hari
31	JD RT-PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
32	Jembrana ELISA antibodi	SNI 17025 : 2017	80.000	5 Hari
33	Jembrana PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
34	Klebsiella sp Isolasi & Identifikasi	SNI 17025 : 2017	56.000	9 Hari
35	LSD RT PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
36	Nekropsi Hewan Besar	SNI 17025 : 2017	70.000	3 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
37	Nekropsi Hewan Kecil	SNI 17025 : 2017	30.000	3 Hari
38	Nekropsi Kepala	SNI 17025 : 2017	15.000	3 Hari
39	Nekropsi Unggas	SNI 17025 : 2017	15.000	3 Hari
40	Neospora caninum ELISA	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
41	Newcastle disease HA/HI	SNI 17025 : 2017	7.500	5 Hari
42	Newcastle disease PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	5 Hari
43	Parasit Darah	SNI 17025 : 2017	5.000	4 Hari
44	Paratb Elisa	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
45	Paratuberculosis RT PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari
46	Pasteurella multocida isolasi	SNI 17025 : 2017	400.000	9 Hari
47	Antibodi Rabies Platelia	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
48	Antibodi Rabies Pusvetma	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
49	Pewarnaan HE	SNI 17025 : 2017	40.000	8 Hari
50	PMK NSP Elisa	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
51	Rabies FAT	SNI 17025 : 2017	150.000	3 Hari
52	Rabies Histopatologi (HE)	SNI 17025 : 2017	40.000	8 Hari
53	Salmonella enteritidis ELISA	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
54	Salmonella pullorum Aglutination	SNI 17025 : 2017	5.000	4 Hari
55	Salmonella sp	SNI 17025 : 2017	75.000	6 Hari
56	Salmonella sp isolasi	SNI 17025 : 2017	75.000	9 Hari
57	SE Elisa	SNI 17025 : 2017	80.000	5 Hari
58	Staphylococcus aureus ALT	SNI 17025 : 2017	75.000	6 Hari
59	Staphylococcus aureus kultur	SNI 17025 : 2017	50.000	6 Hari
60	Toxoplasma gondii ELISA	SNI 17025 : 2017	80.000	4 Hari
61	TPC	SNI 17025 : 2017	40.000	6 Hari
62	Trichinella Natif	SNI 17025 : 2017	5.000	6 Hari
63	Trypanosoma Elisa	SNI 17025 : 2017	80.000	5 Hari
64	Trypanosoma PCR	SNI 17025 : 2017	500.000	4 Hari

b. Tarif Pengujian sesuai Permenkeu No. 85 Tahun 2023 untuk pengguna jasa kategori Pelajar dikenakan Tarif 25%

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
1	Aflatoksin Elisa	SNI 17025 : 2017	62.500	4 Hari
2	AI HA/HI	SNI 17025 : 2017	1.875	5 Hari
3	AI Inokulasi SPF	SNI 17025 : 2017	60.000	17 Hari
4	AI Inokulasi TAB	SNI 17025 : 2017	37.500	17 Hari
5	AI PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	150.000	5 Hari
6	AI Real Time-PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	5 Hari
7	Residu Antibiotik	SNI 17025 : 2017	37.500	6 Hari
8	ASF Elisa Antibodi	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
9	ASF PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
10	Boraks Kimiawi	SNI 17025 : 2017	15.000	3 Hari
11	Brucella abortus CFT	SNI 17025 : 2017	10.000	5 Hari
12	Brucella abortus RBT	SNI 17025 : 2017	1.250	4 Hari
13	Brucella militensis CFT	SNI 17025 : 2017	10.000	5 Hari
14	Brucella militensis RBT	SNI 17025 : 2017	1.250	4 Hari
15	BVD Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
16	BVD Elisa antigen	SNI 17025 : 2017	25.000	4 Hari
17	BVD RT PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
18	Coliforms MPN	SNI 17025 : 2017	10.000	6 Hari
19	CSF Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
20	CSF RT-PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
21	Cysticercosis Natif	SNI 17025 : 2017	1.250	4 Hari
22	Ektoparasit Isolasi & identifikasi	SNI 17025 : 2017	1.750	4 Hari
23	Eschericia coli MPN	SNI 17025 : 2017	18.750	6 Hari
24	Formalin Biokimia	SNI 17025 : 2017	5.000	3 Hari
25	Hematologi	SNI 17025 : 2017	7.500	3 Hari
26	IBR Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
27	IBR RT-PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
28	Ident. spesies babi RT PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
29	Identifikasi Cacing (apung)	SNI 17025 : 2017	750	4 Hari
30	Identifikasi Cacing (sedimentasi)	SNI 17025 : 2017	750	4 Hari
31	JD RT-PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
32	Jembrana ELISA antibodi	SNI 17025 : 2017	20.000	5 Hari
33	Jembrana PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
34	Klebsiella sp Isolasi & Identifikasi	SNI 17025 : 2017	14.000	9 Hari
35	LSD RT PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
36	Nekropsi Hewan Besar	SNI 17025 : 2017	17.500	3 Hari
37	Nekropsi Hewan Kecil	SNI 17025 : 2017	7.500	3 Hari
38	Nekropsi Kepala	SNI 17025 : 2017	3.750	3 Hari
39	Nekropsi Unggas	SNI 17025 : 2017	3.750	3 Hari
40	Neospora caninum ELISA	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
41	Newcastle disease HA/HI	SNI 17025 : 2017	1.875	5 Hari
42	Newcastle disease PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	5 Hari
43	Parasit Darah	SNI 17025 : 2017	1.250	4 Hari
44	Paratb Elisa	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
45	Paratuberculosis RT PCR	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
46	Pasteurella multocida isolasi	SNI 17025 : 2017	100.000	9 Hari
47	Antibodi Rabies Platelia	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
48	Antibodi Rabies Pusvetma	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
49	Pewarnaan HE	SNI 17025 : 2017	10.000	8 Hari
50	PMK NSP Elisa	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
51	Rabies FAT	SNI 17025 : 2017	37.500	3 Hari
52	Rabies Histopatologi (HE)	SNI 17025 : 2017	10.000	8 Hari
53	Salmonella enteritidis ELISA	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
54	Salmonella pullorum Aglutination	SNI 17025 : 2017	1.250	4 Hari
55	Salmonella sp	SNI 17025 : 2017	18.750	6 Hari
56	Salmonella sp isolasi	SNI 17025 : 2017	18.750	9 Hari
57	SE Elisa	SNI 17025 : 2017	20.000	5 Hari
58	Staphylococcus aureus ALT	SNI 17025 : 2017	18.750	6 Hari
59	Staphylococcus aureus kultur	SNI 17025 : 2017	12.500	6 Hari
60	Toxoplasma gondii ELISA	SNI 17025 : 2017	20.000	4 Hari
61	TPC	SNI 17025 : 2017	10.000	6 Hari
62	Trichinella Natif	SNI 17025 : 2017	1.250	6 Hari
63	Trypanosoma Elisa	SNI 17025 : 2017	20.000	5 Hari
64	Trypanosoma PCR	SNI 17025 : 2014	125.000	4 Hari

c. Tarif Pengujian sesuai Permenkeu No. 85 Tahun 2023 untuk pengguna jasa kategori Mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 dikenakan tarif 50%.

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
1	Aflatoksin Elisa	SNI 17025 : 2017	125.000	4 Hari
2	AI HA/HI	SNI 17025 : 2017	3.750	5 Hari
3	AI Inokulasi SPF	SNI 17025 : 2017	120.000	17 Hari
4	AI Inokulasi TAB	SNI 17025 : 2017	75.000	17 Hari
5	AI PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	300.000	5 Hari
6	AI Real Time-PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	5 Hari
7	Residu Antibiotik	SNI 17025 : 2017	75.000	6 Hari
8	ASF Elisa Antibodi	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
9	ASF PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
10	Boraks Kimiawi	SNI 17025 : 2017	30.000	3 Hari
11	Brucella abortus CFT	SNI 17025 : 2017	20.000	5 Hari
12	Brucella abortus RBT	SNI 17025 : 2017	2.500	4 Hari
13	Brucella militensis CFT	SNI 17025 : 2017	20.000	5 Hari
14	Brucella militensis RBT	SNI 17025 : 2017	2.500	4 Hari
15	BVD Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
16	BVD Elisa antigen	SNI 17025 : 2017	50.000	4 Hari
17	BVD RT PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
18	Coliforms MPN	SNI 17025 : 2017	20.000	6 Hari
19	CSF Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
20	CSF RT-PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
21	Cysticercosis Natif	SNI 17025 : 2017	2.500	4 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
22	Ektoparasit Isolasi & identifikasi	SNI 17025 : 2017	3.500	4 Hari
23	Eschericia coli MPN	SNI 17025 : 2017	37.500	6 Hari
24	Formalin Biokimia	SNI 17025 : 2017	10.000	3 Hari
25	Hematologi	SNI 17025 : 2017	15.000	3 Hari
26	IBR Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
27	IBR RT-PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
28	Ident. spesies babi RT PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
29	Identifikasi Cacing (apung)	SNI 17025 : 2017	1.500	4 Hari
30	Identifikasi Cacing (sedimentasi)	SNI 17025 : 2017	1.500	4 Hari
31	JD RT-PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
32	Jembrana ELISA antibodi	SNI 17025 : 2017	40.000	5 Hari
33	Jembrana PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
34	Klebsiella sp Isolasi & Identifikasi	SNI 17025 : 2017	28.000	9 Hari
35	LSD RT PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
36	Nekropsi Hewan Besar	SNI 17025 : 2017	35.000	3 Hari
37	Nekropsi Hewan Kecil	SNI 17025 : 2017	15.000	3 Hari
38	Nekropsi Kepala	SNI 17025 : 2017	7.500	3 Hari
39	Nekropsi Unggas	SNI 17025 : 2017	7.500	3 Hari
40	Neospora caninum ELISA	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
41	Newcastle disease HA/HI	SNI 17025 : 2017	3.750	5 Hari
42	Newcastle disease PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	5 Hari
43	Parasit Darah	SNI 17025 : 2017	2.500	4 Hari
44	Paratb Elisa	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
45	Paratuberculosis RT PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari
46	Pasteurella multocida isolasi	SNI 17025 : 2017	200.000	9 Hari
47	Antibodi Rabies Platelia	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
48	Antibodi Rabies Pusvetma	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
49	Pewarnaan HE	SNI 17025 : 2017	20.000	8 Hari
50	PMK NSP Elisa	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
51	Rabies FAT	SNI 17025 : 2017	75.000	3 Hari
52	Rabies Histopatologi (HE)	SNI 17025 : 2017	20.000	8 Hari
53	Salmonella enteritidis ELISA	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
54	Salmonella pullorum Aglutination	SNI 17025 : 2017	2.500	4 Hari
55	Salmonella sp	SNI 17025 : 2017	37.500	6 Hari
56	Salmonella sp isolasi	SNI 17025 : 2017	37.500	9 Hari
57	SE Elisa	SNI 17025 : 2017	40.000	5 Hari
58	Staphylococcus aureus ALT	SNI 17025 : 2017	37.500	6 Hari
59	Staphylococcus aureus kultur	SNI 17025 : 2017	25.000	6 Hari
60	Toxoplasma gondii ELISA	SNI 17025 : 2017	40.000	4 Hari
61	TPC	SNI 17025 : 2017	20.000	6 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
62	Trichinella Natif	SNI 17025 : 2017	2.500	6 Hari
63	Trypanosoma Elisa	SNI 17025 : 2017	40.000	5 Hari
64	Trypanosoma PCR	SNI 17025 : 2017	250.000	4 Hari

d. Tarif Pengujian sesuai Permenkeu No. 85 Tahun 2023 untuk pengguna jasa kategori Mahasiswa S2 dikenakan tarif 75%.

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
1	Aflatoksin Elisa	SNI 17025 : 2017	187.500	4 Hari
2	AI HA/HI	SNI 17025 : 2017	5.625	5 Hari
3	AI Inokulasi SPF	SNI 17025 : 2017	180.000	17 Hari
4	AI Inokulasi TAB	SNI 17025 : 2017	112.500	17 Hari
5	AI PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	450.000	5 Hari
6	AI Real Time-PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	5 Hari
7	Residu Antibiotik	SNI 17025 : 2017	112.500	6 Hari
8	ASF Elisa Antibodi	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
9	ASF PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
10	Boraks Kimiawi	SNI 17025 : 2017	45.000	3 Hari
11	Brucella abortus CFT	SNI 17025 : 2017	30.000	5 Hari
12	Brucella abortus RBT	SNI 17025 : 2017	3.750	4 Hari
13	Brucella militensis CFT	SNI 17025 : 2017	30.000	5 Hari
14	Brucella militensis RBT	SNI 17025 : 2017	3.750	4 Hari
15	BVD Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
16	BVD Elisa antigen	SNI 17025 : 2017	75.000	4 Hari
17	BVD RT PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
18	Coliforms MPN	SNI 17025 : 2017	30.000	6 Hari
19	CSF Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
20	CSF RT-PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
21	Cysticercosis Natif	SNI 17025 : 2017	3.750	4 Hari
22	Ektoparasit Isolasi & identifikasi	SNI 17025 : 2017	5.250	4 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
23	Eschericia coli MPN	SNI 17025 : 2017	56.250	6 Hari
24	Formalin Biokimia	SNI 17025 : 2017	15.000	3 Hari
25	Hematologi	SNI 17025 : 2017	22.500	3 Hari
26	IBR Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
27	IBR RT-PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
28	Ident. spesies babi RT PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
29	Identifikasi Cacing (apung)	SNI 17025 : 2017	2.250	4 Hari
30	Identifikasi Cacing (sedimentasi)	SNI 17025 : 2017	2.250	4 Hari
31	JD RT-PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
32	Jembrana ELISA antibodi	SNI 17025 : 2017	60.000	5 Hari
33	Jembrana PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
34	Klebsiella sp Isolasi & Identifikasi	SNI 17025 : 2017	42.000	9 Hari
35	LSD RT PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
36	Nekropsi Hewan Besar	SNI 17025 : 2017	52.500	3 Hari
37	Nekropsi Hewan Kecil	SNI 17025 : 2017	22.500	3 Hari
38	Nekropsi Kepala	SNI 17025 : 2017	11.250	3 Hari
39	Nekropsi Unggas	SNI 17025 : 2017	11.250	3 Hari
40	Neospora caninum ELISA	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
41	Newcastle disease HA/HI	SNI 17025 : 2017	5.625	5 Hari
42	Newcastle disease PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	5 Hari
43	Parasit Darah	SNI 17025 : 2017	3.750	4 Hari
44	Paratb Elisa	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
45	Paratuberculosis RT PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	4 Hari
46	Pasteurella multocida isolasi	SNI 17025 : 2017	300.000	9 Hari
47	Antibodi Rabies Platelia	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
48	Antibodi Rabies Pusvetma	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
49	Pewarnaan HE	SNI 17025 : 2017	30.000	8 Hari
50	PMK NSP Elisa	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
51	Rabies FAT	SNI 17025 : 2017	112.500	3 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
52	Rabies Histopatologi (HE)	SNI 17025 : 2017	30.000	8 Hari
53	Salmonella enteritidis ELISA	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
54	Salmonella pullorum Aglutination	SNI 17025 : 2017	3.750	4 Hari
55	Salmonella sp	SNI 17025 : 2017	56.250	6 Hari
56	Salmonella sp isolasi	SNI 17025 : 2017	56.250	9 Hari
57	SE Elisa	SNI 17025 : 2017	60.000	5 Hari
58	Staphylococcus aureus ALT	SNI 17025 : 2017	56.250	6 Hari
59	Staphylococcus aureus kultur	SNI 17025 : 2017	37.500	6 Hari
60	Toxoplasma gondii ELISA	SNI 17025 : 2017	60.000	4 Hari
61	TPC	SNI 17025 : 2017	30.000	6 Hari
62	Trichinella Natif	SNI 17025 : 2017	3.750	6 Hari
63	Trypanosoma Elisa	SNI 17025 : 2017	60.000	5 Hari
64	Trypanosoma PCR	SNI 17025 : 2017	375.000	5 Hari

e. Tarif Pengujian sesuai Permenkeu No. 85 Tahun 2023 untuk pengguna jasa kategori Mahasiswa S3 dikenakan tarif 90%.

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
1	Aflatoksin Elisa	SNI 17025 : 2017	225.000	4 Hari
2	AI HA/HI	SNI 17025 : 2017	6.750	5 Hari
3	AI Inokulasi SPF	SNI 17025 : 2017	216.000	17 Hari
4	AI Inokulasi TAB	SNI 17025 : 2017	135.000	17 Hari
5	AI PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	540.000	5 Hari
6	AI Real Time-PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	5 Hari
7	Residu Antibiotik	SNI 17025 : 2017	135.000	6 Hari
8	ASF Elisa Antibodi	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
9	ASF PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
10	Boraks Kimiawi	SNI 17025 : 2017	54.000	3 Hari
11	Brucella abortus CFT	SNI 17025 : 2017	36.000	5 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
12	Brucella abortus RBT	SNI 17025 : 2017	4.500	4 Hari
13	Brucella militensis CFT	SNI 17025 : 2017	36.000	5 Hari
14	Brucella militensis RBT	SNI 17025 : 2017	4.500	4 Hari
15	BVD Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
16	BVD Elisa antigen	SNI 17025 : 2017	90.000	4 Hari
17	BVD RT PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
18	Coliforms MPN	SNI 17025 : 2017	36.000	6 Hari
19	CSF Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
20	CSF RT-PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
21	Cysticercosis Natif	SNI 17025 : 2017	4.500	4 Hari
22	Ektoparasit Isolasi & identifikasi	SNI 17025 : 2017	6.300	4 Hari
23	Eschericia coli MPN	SNI 17025 : 2017	67.500	6 Hari
24	Formalin Biokimia	SNI 17025 : 2017	18.000	3 Hari
25	Hematologi	SNI 17025 : 2017	27.000	3 Hari
26	IBR Elisa antibodi	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
27	IBR RT-PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
28	Ident. spesies babi RT PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
29	Identifikasi Cacing (apung)	SNI 17025 : 2017	2.700	4 Hari
30	Identifikasi Cacing (sedimentasi)	SNI 17025 : 2017	2.700	4 Hari
31	JD RT-PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
32	Jembrana ELISA antibodi	SNI 17025 : 2017	72.000	5 Hari
33	Jembrana PCR Konvensional	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
34	Klebsiella sp Isolasi & Identifikasi	SNI 17025 : 2017	50.400	9 Hari
35	LSD RT PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
36	Nekropsi Hewan Besar	SNI 17025 : 2017	63.000	3 Hari
37	Nekropsi Hewan Kecil	SNI 17025 : 2017	27.000	3 Hari
38	Nekropsi Kepala	SNI 17025 : 2017	13.500	3 Hari
39	Nekropsi Unggas	SNI 17025 : 2017	13.500	3 Hari
40	Neospora caninum ELISA	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari

No	Jenis Pengujian	Akreditasi	Tarif (Rp)	Janji Layanan (hari kerja)
41	Newcastle disease HA/HI	SNI 17025 : 2017	6.750	5 Hari
42	Newcastle disease PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	5 Hari
43	Parasit Darah	SNI 17025 : 2017	4.500	4 Hari
44	Paratb Elisa	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
45	Paratuberculosis RT PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	4 Hari
46	Pasteurella multocida isolasi	SNI 17025 : 2017	360.000	9 Hari
47	Antibodi Rabies Platelia	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
48	Antibodi Rabies Pusvetma	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
49	Pewarnaan HE	SNI 17025 : 2017	36.000	8 Hari
50	PMK NSP Elisa	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
51	Rabies FAT	SNI 17025 : 2017	135.000	3 Hari
52	Rabies Histopatologi (HE)	SNI 17025 : 2017	36.000	8 Hari
53	Salmonella enteritidis ELISA	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
54	Salmonella pullorum Aglutination	SNI 17025 : 2017	4.500	4 Hari
55	Salmonella sp	SNI 17025 : 2017	67.500	6 Hari
56	Salmonella sp isolasi	SNI 17025 : 2017	67.500	9 Hari
57	SE Elisa	SNI 17025 : 2017	72.000	5 Hari
58	Staphylococcus aureus ALT	SNI 17025 : 2017	67.500	6 Hari
59	Staphylococcus aureus kultur	SNI 17025 : 2017	45.000	6 Hari
60	Toxoplasma gondii ELISA	SNI 17025 : 2017	72.000	4 Hari
61	TPC	SNI 17025 : 2017	36.000	6 Hari
62	Trichinella Natif	SNI 17025 : 2017	4.500	6 Hari
63	Trypanosoma Elisa	SNI 17025 : 2017	72.000	5 Hari
64	Trypanosoma PCR	SNI 17025 : 2017	450.000	5 Hari

4. Tarif Magang dan Penelitian

No	Lama (hari)	Tarif (Rp)	Satuan
1	1 - 7	200.000	Per orang
2	8 - 14	300.000	Per orang
3	15 - 30	500.000	Per orang
4	31 - 90	1.000.000	Per orang

5. Tarif Pelayanan Informasi PPID